

Undang² 1949 No. 2

PEMERINTAHAN. SUMATRA. Peraturan tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatra.

- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa penjelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatra mungkin memerlukan peraturan-peraturan yang istimewa dan/atau yang harus tcepat diadakan;
- b. bahwa perhubungan Sumatra dengan Pusat Pemerintahan sukar, sehingga penjelenggaraan Pemerintahan tersebut mungkin tidak dapat menunggu peraturan dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa oleh karena itu mungkin perlu ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri di daerah Sumatra;

Mengingat: pasal 5 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktomer 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

„UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG BERKEDUDUKAN DI SUMATRA”.

Pasal 1.

Didaerah Sumatra dapat ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri.

Pasal 2.

Kepada Wakil Perdana Menteri tersebut dalam pasal 1 diberi kekuasaan, dalam keadaan yang memaksa, untuk daerah Sumatra atau sebagian dari daerah Sumatra, atas nama Presiden menetapkan Peraturan:

- a. yang masalahnja seharusnya diatur dengan Undang-Undang; Peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang;
- b. yang masalahnja seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

1. Didalam mendjalankan kekuasaan menetapkan Peraturan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a, Wakil Perdana Menteri diwadajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat yang anggauta-anggauntanja diangkat oleh Presiden.
2. Susunan Badan Penasehat tersebut dalam ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Peraturan-Peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2 harus selekaslekasnja diberitahukan kepada Presiden.

Pasal 5.

Presiden berhak membatalkan atau mengubah suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2, seberapa dapat setelah mendengar pertimbangan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 6.

Djika suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan Presiden, maka selekas-lekasnja, Peraturan tersebut dimajukan oleh Presiden kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Terhadap Peraturan ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 7.

1. Kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak, atas nama Kabinet atau atas nama salah seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerintahan (executief) jang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan penjehatan diberbagai lapangan pemerintahan di Sumatra.
2. Dalam keadaan jang memaksa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, sesuatu keputusan, jang termasuk kekuasaan pemerintahan Presiden.

Pasal 8.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
SUSANTO TIRTOPRODJO.

Acting Perdana Menteri,
HAMENGKU BUWONO IX.

P E N D J E L A S A N**UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1949.****TENTANG****KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG
BERKEDUDUKAN DI SUMATRA.**

Penjelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatra mungkin memerlukan peraturan-peraturan jang istimewa, menjimpang dari peraturan jang ada, atau memerlukan lekas diadakan peraturan, padahal masalahnja harus diatur dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Perhubungan Sumatra dengan pusat pemerintahan masih sukar adanja, sehingga menunggu Peraturan dengan Undang-Undang atau dengan Peraturan Pemerintah mungkin akan sangat menghambat atau merugikan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Dalam keadaan demikian maka perlulah Wakil Pemerintah jang tertinggi jang berkedudukan di Sumatra, buat sementara selama perhubungan masih belum baik, dikuasakan, djika keadaan memaksa, membuat peraturan jang masalahnja seharusnya diatur dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Peraturan tersebut, sebagai Peraturan Darurat, berlaku selama belum ada pentjabutan atau perubahan oleh instansi-instansi jang berhak.

Kekuasaan jang diberikan ini, tidak mengurangi hak dari Pembentukan Undang-Undang dan Pembentuk Peraturan Pemerintah.

Maka dari itu Presiden sebagai Pembentuk Peraturan Pemerintah atau sebagai bagian dari Pembentuk Undang-Undang harus segera diberitahukan tentang adanja suatu Peraturan Darurat termaksud.
